



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1216/SEK/PL.01/09/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyelesaian Hibah Langsung

Jakarta, 27 September 2018

- Yth. 1. Para Sekretaris Eselon I Mahkamah Agung RI
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Sehubungan diterimanya surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-6799/PB/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Hal Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

1. Penerimaan Hibah Langsung mengikuti prinsip dan kriteria hibah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
2. Satuan Kerja (Satker) yang mempunyai **Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga** yang diterima pada tahun 2017 dan/atau tahun-tahun sebelumnya namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau proses pengesahan hibah agar melakukan inventarisasi hibah dimaksud;
3. Sedangkan untuk **Hibah Langsung Bentuk Uang** yang diterima pada tahun 2017 dan/atau tahun-tahun sebelumnya namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau proses pengesahan hibah juga agar dilakukan inventarisasi dan penatausahaan dokumen hibah sambil menunggu pengaturan lebih lanjut dalam rangka proses penyelesaian administrasi hibah dimaksud;
4. Proses pengajuan Nomor Register dan Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang belum disahkan pada **Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)**, tata caranya sebagaimana lampiran II Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6799/PB/2018 tanggal 31 Agustus 2018 (terlampir);
5. Permohonan pengajuan nomor register hibah yang berasal dari dalam negeri kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk hibah yang berasal dari luar negeri kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko diajukan **paling lambat tanggal 16 November 2018**, sedangkan pengajuan pengesahan hibah langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga TAYL ke Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat dilakukan **paling lambat tanggal 26 November 2018**;
6. Kepada Para Sekretaris diminta agar melakukan monitoring dan pengawasan atas penyelesaian pengesahan hibah dan melaporkannya kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q. Kepala Biro Perlengkapan dengan tembusan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;

7. Selanjutnya setiap penerimaan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga agar dilakukan proses administrasi hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 mengingat terdapat ketentuan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 43 ayat (1) "Apabila K/L tidak melaporkan Hibah yang diterimanya kepada Menteri Keuangan sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selama 2 (dua) tahun berturut- turut, K/L tersebut dikenakan sanksi tidak diperkenankan menerima Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada tahun-tahun anggaran berikutnya".
8. Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan, apabila dalam pelaksanaannya ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan Yth.:

1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Eselon II Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia;
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.